



## Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung

Heru Setiawan

Pengadilan Negeri Kendal

E-mail: herusetiawan238@gmail.com

**Abstract:** *In any civil or criminal case, you can be sure to use the services of the Sita Juru as a person whose duty is to provide information regarding the case at hand, be it a summons or notification of a case. However, there are still problems encountered in the field related to calls and notifications as intended. This occurs due to the mistake of the surrogate bailiff or bailiff and the rules about the summon itself. These problems can be seen, among others, that the call time is less than 3 (three) days, this means violating the provisions of H.I.R which requires that calls be made at least 3 (three) days before the trial. The second notices the call or content of the decision that seems rigid to the rules. In addition, the third problem is the lack of legal protection for parties who do not receive relaas directly which results in the detriment of the rights of the parties that must be protected. As is known relaas is official delivery and proper to the parties involved in a case in court. From the above problems, it is appropriate to have changes or additions to the rules regarding calling to parties if they do not meet, by calling through electronic media or other media to inform the parties, to ensure the rights of litigants and the establishment of a fair trial.*

**Keywords:** Legal Protection; Defendant; Please Notify

**Abstrak:** *Dalam setiap perkara perdata ataupun pidana sudah dapat dipastikan menggunakan jasa Juru Sita sebagai orang yang bertugas untuk memberi informasi terkait perkara yang sedang dihadapi, baik itu panggilan sidang ataupun pemberitahuan putusan terhadap perkara. Akan tetapi masih ada saja permasalahan yang ditemui di lapangan terkait dengan panggilan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud. Hal ini terjadi akibat kesalahan juru sita atau juru sita pengganti dan aturan tentang pemanggilan itu sendiri. Permasalahan tersebut dapat dilihat antara lain adalah waktu panggilan kurang dari 3 (tiga) hari, hal ini berarti menyalahi ketentuan H.I.R yang mengharuskan panggilan dilakukan minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang. Yang kedua pemberitahuan panggilan ataupun isi putusan yang terkesan kaku terhadap aturan yang berlaku. Selain itu masalah yang ketiga yaitu kurang adanya perlindungan secara hukum bagi para pihak yang tidak menerima relaas secara langsung yang berakibat merugikan hak asasi para pihak yang harus dilindungi. Sebagaimana diketahui relaas adalah penyampaian secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Dari permasalahan diatas maka sudah sepatutnya terdapat perubahan ataupun penambahan aturan mengenai pemanggilan terhadap para pihak jika tidak bertemu, dengan cara pemanggilan melalui media elektronik ataupun media lainnya untuk memberitahukan para pihak, guna terjaminnya hak asasi pihak yang berperkara dan terciptanya peradilan yang adil.*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Tergugat; Relas Pemberitahuan

## A. Pendahuluan

Dalam setiap perkara perdata ataupun pidana sudah dapat dipastikan menggunakan jasa Juru Sita sebagai orang yang bertugas untuk memberi informasi terkait perkara yang sedang dihadapi, baik itu panggilan sidang ataupun pemberitahuan putusan terhadap perkara. Panggilan dapat diartikan menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan.<sup>1</sup> Ada beberapa syarat dan kriteria panggilan yang sah dan patut yaitu:

1. Siapa yang memanggil,
2. Bagaimana cara memanggil,
3. Tenggang waktu panggilan.<sup>2</sup>

Meskipun telah dirumuskan berbagai macam aturan untuk memberikan panggilan ataupun pemberitahuan terkait perkara. Akan tetapi masih ada saja permasalahan yang ditemui di lapangan terkait dengan panggilan dan pemberitahuan. Hal ini terjadi akibat kesalahan jurusita atau juru sita pengganti dan aturan tentang pemanggilan itu sendiri. Ada beberapa hal yang sering terjadi ketika pemanggilan sidang oleh juru sita atau juru sita pengganti diantaranya adalah waktu panggilan kurang dari 3 (tiga) hari, hal ini berarti menyalahi ketentuan H.I.R yang mengharuskan panggilan dilakukan minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang.

Permasalahan yang kedua adalah terkait dengan pemberitahuan panggilan ataupun isi putusan yang terkesan kaku terhadap aturan yang berlaku. Dalam rumusan Pasal 390 H.I.R. menyatakan bahwa panggilan ataupun pemberitahuan biasa telah sah jika diberikan kepada pihak yang bersangkutan atau diberikan dan diterima oleh kepala desa/lurah tempat para pihak bedomisili. Permasalahan yang timbul ketika panggilan dan pemberitahuan hanya disampaikan kepada kepala desa atau lurah. Apakah sudah pasti kepala desa/lurah menyampaikan panggilan atau putusan yang diberikan oleh juru sita atau juru sita pengganti?

Secara hukum hal ini telah sah dan patut. Juru sita ataupun juru sita pengganti telah menunaikan tugasnya. Akan tetapi masalah timbul ketika pihak yang bersangkutan tidak menerima panggilan ataupun pemberitahuan, dikarenakan alasan-alasan seperti sedang tidak berada di daerah tersebut ataupun telah berpindah tempat kedudukannya. Salah satu contoh adalah perkara *verzet* yang diajukan oleh Tri Supriyanti dalam berkas perkara *verzet* nomor: 15/Pdt.Bth/2018/PN Kdl yang melawan putusan *verstek* atas perkara nomor: 42/Pdt.G/2016/PN Kdl.<sup>3</sup>

Hal ini terjadi ketika tergugat Tri Supriyanti sedang berada di Kalimantan untuk bekerja. Selama proses persidangan sampai putusan *verstek* tidak pernah menerima panggilan sidang ataupun pemberitahuan putusan. Secara hukum Jurusita atau Jurusita Pengganti telah menunaikan tugasnya memberikan panggilan dan pemberitahuan melalui kepala desa atau lurah. Akan tetapi pihak tergugat dalam hal ini Tri Supriyanti tidak pernah menerima panggilan sidang ataupun pemberitahuan putusan selama berada di Kalimantan dan baru diketahui ketika telah kembali kedaerah asal.

Dari kejadian di atas dapat dilihat bagaimana kurangnya perlindungan hukum kepada pihak yang tidak menerima *relaas* panggilan ataupun pemberitahuan putusan secara langsung, sehingga merugikan pihak tersebut baik secara materil ataupun imateril. Berdasarkan persoalan dan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal. 265

<sup>2</sup> Mochammad Dja'is, Memahami dan Mengerti HIR, Semarang, Undip Press, 2011, hal. 30

<sup>3</sup> SIPP Pengadilan Negeri Kendal

mengangkat sebuah judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat ataupun Termohon yang tidak menerima *Relaas* secara langsung. Terdapat pembatasan masalah dalam pembahasan ini yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak menerima *relaas* secara langsung dalam mewujudkan keadilan.

## **B. Pembahasan**

Pengadilan memiliki struktur yang terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris. selain itu juga ada jabatan fungsional di kepaniteraan dan kesekretariatan. Salah satu jabatan fungsional di kepaniteraan adalah Jurusita dan Panitera Pengganti yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Panitera. Sedangkan Jurusita adalah salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan, selain Hakim, Panitera, dan Sekretaris pengadilan. Pekerjaan Jurusita banyak di lapangan, sehingga Jurusita tidak duduk di belakang Hakim saat sidang berlangsung. Meskipun demikian, hasil kerja Jurusita berpengaruh pada administrasi pengadilan. Tenaganya terutama dibutuhkan dalam perkara perdata sejak awal hingga eksekusi putusan. “Kerjanya sudah mulai sejak perkara masuk pengadilan,” kata Kamari, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada *hukumonline*.<sup>4</sup>

Peristilahan Jurusita adalah terjemahan dari bahasa Belanda, *deurwaarder*. Pekerjaan ini memang sudah ada dalam organisasi peradilan sejak zaman Belanda. Seorang Jurusita berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atas usul Ketua Pengadilan. Ia termasuk tenaga fungsional di pengadilan, karena bertugas sesuai fungsi yang dimilikinya membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Karena itu, Jurusita adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan, dan dalam beberapa hal bertanggung jawab kepada dan berkoordinasi dengan Panitera. Perannya sangat penting untuk menjamin proses administrasi perkara berjalan. “Tanpa Jurusita atau Jurusita Pengganti ya *nggak* jalan,” tandas Budi Raharjo, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>5</sup>

Tugas Jurusita/ Jurusita Pengganti adalah melakukan panggilan. Pada rumusan Pasal 388 H.I.R, pengertian panggilan meliputi cakupan yang lebih luas yaitu:<sup>6</sup>

1. Panggilan sidang pertama kepada tergugat dan penggugat;
2. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah ataupun berdasarkan alasan yang sah;
3. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);
4. Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, antara lain:
  - a. Pemberitahuan putusan PT dan MA.
  - b. Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding,
  - c. Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan
  - d. Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.

---

<sup>4</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c99cacd81050/jurusita-pejabat-peradilan-yang-acap-kena-sasaran>

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c99cacd81050/jurusita-pejabat-peradilan-yang-acap-kena-sasaran>

<sup>6</sup>*Op. Citty*, Yahya, hal. 265-266

Dari penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa jurusita mempunyai tugas tidak hanya sebagai pengantar panggilan. Akan tetapi juga mempunyai tugas lain yang tidak kalah penting adalah untuk menyampaikan pemberitahuan baik itu putusan ataupun upaya hukum dan juga sebagai eksekutor dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti.

Dalam melakukan panggilan kepada para pihak Jurusita harus memenuhi syarat resmi dan patut. Ada beberapa syarat dai panggilan sah dan patut: a. siapa yang memanggil, b. bagaimana cara memanggil, c. tenggang waktu panggilan.<sup>7</sup>

Dari ketiga rumusan sah dan patut suatu pemanggilan akan diuraikan satu persatu: *pertama*: siapa yang memanggil? Dalam hal ini yang diberikan kewenangan untuk memanggil adalah Jurusita ataupun Jurusita Pengganti berdasarkan Pasal 388 H.I.R., *kedua*: bagaimana cara memanggil yaitu dengan panggilan biasa (bertemu sendiri dengan pihak yang panggil atau panggilan melalui kepala desa/ lurah) berdasarkan ketentuan Pasal 390 H.I.R.,<sup>8</sup> dan panggilan umum yang dilakukan di media masa ataupun pengumuman di kantor Bupati.*ketiga*: tenggang waktu pemberitahuan panggilan sidang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang berdasarkan pasal 122 H.I.R.

Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti berdasarkan Pasal 190 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk:

1. Surat tertulis (*in writing*),
2. Lazim disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan maupun berita acara panggilan<sup>9</sup>, dan
3. Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (*oral*), karena sulit membuktikan keabsahannya, karena itu panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.

Pada praktek di lapangan permasalahan Jurusita/ Jurusita Pengganti ketika menyampaikan *relaas* panggilan ataupun pemberitahuan kepada para pihak berkepentingan. Meskipun dalam peraturan telah disebutkan bagaimana tatacara melakukan panggilan sampai ke panggilan umum melalui media masa sekalipun untuk menghindari kerugian dari pihak yang bersengketa.

Akan tetapi, tetap saja cara-cara tersebut masih belum optimal dilakukan untuk melindungi kepentingan dari para pihak yang tidak menerima *relaas* pemberitahuan ataupun panggilan, meskipun syarat formil yang dicantumkan oleh undang-undang telah terpenuhi. Jurusita/ Jurusita Penggantipun terkadang juga dikekang oleh peraturan yang mengharuskannya bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu permasalahan dalam pemberitahuan *relaas* pada perkara *verzet* yang diajukan oleh Tri Supriyanti dengan berkas perkara *verzet* nomor: 15/Pdt.Bth/2018/PN Kdl yang melawan putusan *verstek* atas perkara nomor: 42/Pdt.G/2016/PN Kdl. Pada perkara ini, pemberitahuan *relaas* telah disampaikan oleh Jurusita kepada pihak, akan tetapi tidak bertemu dengan pihak tersebut. Menurut ketentuan Pasal 390 HIR dapat diberikan kepada kepala desa/lurah. Hal itu telah dilakukan,akan tetapi Tri Supriyanti tidak menerima *relaas* dari kepala desa/lurah termasuk putusan *verstek*. Hal ini dikarenakan pada rentang waktu itu Tri Supriyanti sedang berada di Kalimantan untuk bekerja.

Dari kejadian di atas tentunya menimbulkan suatu ketidakpastian dan ketidakadilan kepada Tri Supriyanti yang tidak tahu menahu perkaranya telah diputus secara *vestek*. Jika berpandangan positifis, hal ini tidak ada salahnya dan telah sesuai dengan peraturan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Subakti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977 hlm. 45 (dalam *Op.citt*, Yahya, hal. 272)

yang ada. Akan tetapi tidak ada keadilan yang dirasakan oleh Tri Supriyanti karena dia tidak menerima satukalipun pemberitahuan kepadanya terkait perkara yang melibatkan Tri Supriyanti sebagai tergugat. Hal ini sangat merugikan Tri Supriyanti baik secara materil ataupun imateril, karena dalam putusan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan sebidang tanah. Akan lebih merugikan ketika Tri Supriyanti tidak bisa melakukan upaya hukum apapun terhadap sebidang tanah yang dinyatakan dirinya melakukan perbuatan melawan hukum.

Perkara diatas merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh para pihak diakibatkan kekakuan aturan terhadap pemberitahuan *relaas* oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti. Hal ini tentunya tidak dapat untuk diteruskan kedepannya, haruslah ada berbagai upaya-upaya preventif untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang tidak menerima *relaas* pemberitahuan secara langsung dari Jurusita.

Dari observasi yang telah penulis lakukan terkait dengan tidak bertemunya Jurusita/ Jurusita Pengganti dengan para pihak. Biasanya Jurusita/ Jurusita Pengganti ketika tidak bertemu dengan pihak yang bersangkutan akan mencoba untuk memberikan salinan *relaas* kepada keluarga ataupun orang dekat dari para pihak yang berkerkara, juga dengan menyerahkan kepada kelurahan.<sup>10</sup>

Akan tetapi tidak semua Jurusita/ Jurusita Pengganti akan melakukan hal demikian, hal terpenting adalah *relaas* sampai kepada pihak secara sah dan patut menurut perundang-undangan. Dibutuhkan juga solusi-solusi lainnya untuk melindungi para pihak secara hukum dalam hal tidak menerima *relaas* secara langsung. Hal ini merupakan perlindungan terhadap hak asasi dari para pihak terhadap kesamaan dihadapan hukum dalam berperkara di pengadilan.

### **C. Penutupan**

Proses pengiriman *relaas* oleh jurusita/jurusita pengganti masih memiliki masalah dan aturan yang belum progresif dalam menanggapi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat dilihat dengan kurang adanya perlindungan secara hukum bagi para pihak yang tidak menerima *relaas* secara langsung yang berakibat merugikan hak asasi para pihak yang harus dilindungi. Perubahan ataupun penambahan aturan mengenai pemanggilan terhadap para pihak jika tidak bertemu, maka solusi-solusi yang harus ditempuh dengan adanya perkembangan zaman diantaranya adalah: pemanggilan melalui elektronik ataupun media lainnya untuk memberitahukan para pihak. Meskipun sebelumnya telah dirumuskan dalam ketentuan Rv Pasal 2 ayat (3) mengenai panggilan dapat dikirimkan melalui telegram dan surat tercatat. Untuk masa sekarang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Jurusita atau Jurusita Pengganti harus dapat memastikan *relaas* diterima dan diketahui oleh para pihak meskipun tidak bertemu dengan langsung. Hal ini sangat penting mengingat hal ini sangat berpengaruh ketika perkara menyangkut harta benda dan ganti kerugian, setiap orang harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan pengadilan dan menjamin HAM ditegakkan serta mewujudkan peradilan yang adil.

---

<sup>10</sup> Wawancara bapak Soedarwoto, senin 19 November 2018 di ruang Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Kendal pukul 11.00 Wib.

## Daftar Pustaka

M. Yahya Harap, 2017, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika

Mochammad Dja'is, 2011 Memahami dan Mengerti HIR, Semarang, Undip Press

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c99cacd81050/jurusita-pejabat-peradilan-yang-acap-kena-sasaran>

Wawancara bapak Soedarwoto, senin 19 November 2018 di ruang Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Kendal pukul 11.00 Wib.

SIPP Pengadilan Negeri Kendal